



# PUTUSAN

Nomor: 60/G/2010/PTUN-BDG

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jl. Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara ;

1 Nama : **HANDOKO SATRIA PUTRA**

Kewarganegaraan : -----

raan : -----

Pekerjaan : Indonesia ;

Tempat : -----

Tinggal : -----

Karyawan Swasta ;

Jl. Sawo No. 17.A, Rt. 04/02, Kel.

Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Fajri Safi'i, SH. ;**

Hal 1 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG



2. **Alan Kolilan, SH. ;**

3. **Saefudin Umar, SH.,MH. ;**

4. **Supriyadi, SH. ;**

Warganegara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Penasehat Hukum **Fajri  
Safi'i & Associates**, berkantor di  
Komplek Pasar Mandiri, Jl. Sarua Raya  
Blok G/09, Kelurahan Sarua, Kota  
Tangerang Selatan, Propinsi Banten,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.  
020/SKK/FSA/IV/2010, tertanggal 25 Juni  
2010, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan  
di Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa  
Tangerang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 N a m a : **RAHMA, SH ;**

NIP : -----

Pangkat/ : -----

Gol : 19670106 198603 2 002 ;

Jabatan -----

Penata TKI (III/ d) ;

-----

----

Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten

Tangerang ;

-----

-----

2 N a m a : **E. MULYA NAKHROWI, S.SiT**

NIP : ; -----

Pangkat/ : 19710817 199403 1007 ;

Gol : -----

Jabatan Penata (III/c) ;

-----

-----

Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik

Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten

Tangerang ;

Hal 3 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 N a m a : **H. SAPTONO, SH** ;

NIP : -----

Pangkat/ : ---

Gol : 19611023 198503 1004 ;

Jabatan -----

Penata (III/c) ;

-----

-----

Koordinator Perubahan

Satus Hak Tanah pada

Kantor Pertanahan

Kabupaten Tangerang ;

4 N a m a : **JOHAN, SH** ;

NIP : -----

Pangkat/ : -----

Gol : 19661212 199003 1006 ;

Jabatan -----

Penata Muda (III/a) ;

-----

--

Staf Sub Seksi

Peralihan, Pembebanan

Hak dan PPAT pada Kantor

Pertanahan Kabupaten

Tangerang ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :

626/SK.36.03/VIII/2010, tanggal 11

Agustus 2010 ;

-----  
Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

-----  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

-----  
- Telah membaca Penetapan Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : **60/Pen.MH/2010/PTUN-BDG**  
tanggal **23-7-2010** tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus  
dan menyelesaikan perkara  
ini ; -----

-----  
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : **60/Pen.PP/2010/PTUN-BDG**  
tanggal **2-8-2010** tentang Pemeriksaan  
Persiapan ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : **60/Pen.HS/2010/PTUN-BDG**

Hal 5 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **1-9-2010** tentang Hari dan  
Tanggal Persidangan yang terbuka untuk  
umum ; - - - - -

- Telah membaca Penetapan Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : **60/Pen.MH/2010/PTUN-BDG**  
tanggal **18-10-2010** tentang Perubahan  
Susunan Penunjukan Majelis Hakim Baru  
yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan perkara  
ini ; - - - - -

- Telah membaca dan mempelajari berkas-  
berkas perkara  
tersebut ; - - - - -

- Telah mendengar Para Pihak dan saksi-  
saksi di persidangan ;  
- - - - -  
- - - - -

## **Tentang Duduknya Sengketa**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14  
Juli 2010, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Juli  
2010 dengan register perkara No. 60/G/2010/PTUN-BDG, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki

tanggal

1

September

2010;

-----  
-----  
----

Bahwa, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat objek sengketa a quo yang dalil surat gugatan sebagai berikut ;

-----

I. Tentang Objek Sengketa ;

-----  
-----

Objek sengketa dalam gugatan ini adalah keputusan

Tergugat yakni : -----

a. Sertipikat Hak Milik No: 92 / Sawah baru, tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Dokterandus Mahadi Soemodiwiryo, dengan gambar situasi Nomor: 2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 800 m2 ;

-----  
-----

b. Sertipikat Hak Milik No: 93 / Sawah baru, tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Insinyur Muhammad Said, dengan gambar situasi Nomor: 2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 1510 m2 ;

-----  
-----

Bahwa dari objek tersebut diatas jelas objek sengketa

Hal 7 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersifat Individual dan konkrit yang jelas  
merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara ;

## II. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;

Bahwa berdasarkan surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT No.:  
579/36.03/IV/2010, tertanggal 22 April 2010, karenanya  
menurut ketentuan Pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih  
dalam tenggang waktu dimungkinkan oleh ketentuan hukum  
untuk mengajukan gugatan karena masih dalam waktu 90  
hari sejak diketahuinya Keputusan Pejabat Tata Usaha  
Negara tersebut yakni masih dalam waktu 84 hari ;

## III. Dasar Gugatan ;

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm.Ir.  
Satria, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14  
Oktober 1976, dari perkawinannya dengan Ny. Hettijani  
(dahulu bernama Tan Leon Ing) memiliki 2 orang anak  
yakni PENGGUGAT dan Ignatia Dewi Karna Ekawati ;
2. Bahwa selama hidupnya Ir. Satria memiliki sebidang  
tanah dengan yang terletak di Rt.01/01 Kelurahan  
Sawah Baru, Kota Tangerang selatan, dengan Girik C

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 293 Persil 39 D III, dengan luas 1765 M2 (Seribu  
Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) yang  
didapatkan membeli dari Alm. SANEN NEMAH, sebagai  
pemilik asal berdasarkan Akte Jual Beli No.:  
0209/Db/66, tertanggal 17 Januari 1968, yang  
dilegalisir dengan Registrasi No.:  
590/37/Kec.CPT/2008, tanggal 3 Juni 2008 oleh Camat  
Ciputat.

3. Bahwa dahulunya tanah tersebut dikenal dengan tanah  
Kavling AURI, dengan batas-batas tanah milik  
PENGGUGAT tersebut adalah :

-----  
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kuburan ;

-----  
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kav.  
Milik L.M.U.S Herman ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kav. Milik  
Kapten SARDJONO ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Kav.  
Major BINTORO ; -----

4. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT sejak  
dahulu hingga saat ini, dan digarap oleh masyarakat  
setempat atas perintah Penggugat untuk dimanfaatkan  
sebagai lahan pertanian ;

-----  
-----

Hal 9 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada peta awal Kav. AURI, semula Jalan Kavling tidak melewati Tanah Kuburan, tetapi melewati sebelah selatan tanah milik Penggugat, dikemudian hari Jalan berubah menjadi melewati kuburan, dan bagian selatan tanah penggugat ; -----
6. Bahwa dikemudian hari pada saat PENGGUGAT ingin mendaftarkan tanah tersebut pada TERGUGAT, dengan diawali permohonan pengukuran, dan diketahui ternyata diatas tanah tersebut telah diterbitkan SHM No. : 92 / Sawah baru, tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Dokterandus Mahadi Soemodiwiryo, dengan gambar situasi No.: 2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 800 M2 dan SHM No. : 93 / Sawah baru, tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Insinyur Muhammad Said, dengan gambar situasi No.: 2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 1510 M2 ; -----
- TERGUGAT SALAH MENERBITKAN SHM 92 / Sawah Baru ; -----
7. Bahwa SHM No. : 92 / Sawah baru, tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Dokterandus Mahadi Soemodiwiryo, dengan gambar situasi No.: 2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 800 M2 diterbitkan dengan dasar Girik C No.: 1784 Persil N.: 39 D.III atas nama Ir. Imam Sujuti (Pemilik kav AURI), yang kemudian beralih kepada Entang Saleh pada tanggal 19 mei 1972, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir beralih kepada Drs. Mahadi Soemodiwiryo pada  
tanggal 23 Februari 1972 ;

-----  
-----

8. Bahwa pada GS No.: 2377/1984 pada SHM No.: 92 /  
Sawah Baru an. Pemilik Asal Imam Sujuti tertulis  
batas - batas tanah adalah :

-----  
-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. PT. Alvita ;

-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sanen  
Nemah/Sarjono/ Ir.Muhammad Said;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kav.  
A.E.Manihuruk ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Kav.  
Gambung Lutu ; -----

9. Bahwa batas - batas tanah tersebut tidak sesuai  
dengan Akte Jual Beli No.:751/db/Agr/1973 antara Imam  
Sujuti dengan Entang saleh karena tanah milik Ir.  
Imam Sujuti adalah tidak ada yang ada adalah tanah  
milik Ir Imam Sujudi yang letaknya bukan ditanah  
milik PENGGUGAT karena tanah Milik Imam Sujudi  
batas - batasnya adalah :

-----  
-----

Hal 11 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kav. Milik SARDJONO ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kav. Milik Hartin atau Jalan (kav AURI); ---
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kav. Milik Riyono ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Kav. Ir.SANTOSO ; -----

10. Bahwa meskipun batas-batasnya tidak sesuai dengan Akte Jual Beli, namun Tergugat Tetap menerbitkan SHM No.: 92/Sawah Baru tersebut selain itu terbitnya SHM No.: 92/Sawah Baru yang langsung diatas namakan Imam Sujuti, Ir, jelas adalah merupakan kesalahan Tergugat, semestinya diatasnamakan kepada pemilik asal, yakni Sanen Nemah, karena lokasi tersebut asalnya adalah milik Sanen Nemah sebagai pemegang Girik C No.: 293 Persil 39 D III, karena C No.: 1784 Persil 39 D III lokasinya bukan di tempat tersebut, selain itu tanah yang dalam satu hamparan / Blok, dan berbatasan tidak mungkin Nomor C nya tidak berdekatan seperti Nomor C 293 dengan C 1784 ; -----

11. Bahwa karenanya penerbitan SHM tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Huruf c PP No.: 10 tahun 1961 yang berbunyi " kantor Pendaftaran Tanah dapat menolak untuk melakukan pendaftaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan suatu hak atas tanah jika salah satu syarat  
dibawah ini tidak terpenuhi :

-----  
-----

a. Dst.. ;

-----  
-----  
-----

b. Dst.. ;

-----  
-----  
-----

c. Jika orang yang memindahkan, memberikan hak  
baru, menggadaikan atau menanggihkan hak atas tanah  
tersebut tidak berwenang berbuat demikian" ;

-----

12. Bahwa selain bertentangan dengan pp 10 tahun 1961  
tersebut TERGUGAT juga melanggar Pasal 18 ayat (1) pp  
No.: 24 tahun 1997, yang berbunyi "penetapan batas  
tanah yang sudah dipunyai haknya yang sudah  
didaftarkan tetapi belum ada surat ukur/gambar  
situasi tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang  
sebenarnya dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam  
pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala  
kantor pertanahan dalam pendaftaran secara seporadik,  
berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas

Hal 13 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak tanah yang berbatasan", karena beralihnya SHM dari Entang Saleh kepada Dokterandes Mahadi Soemodiwiryo yang disahkan oleh TERGUGAT pada tanggal 14 Maret 2006 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan tanah itu yang sebenarnya, karena fisik tanah tersebut dikuasai oleh PENGUGAT, dan tanah tersebut adalah milik PENGUGAT ;

-----  
-----

TERGUGAT SALAH MENERBITKAN SHM No.: 93/Sawah Baru ;

-----

13. Bahwa SHM No. : 931 Sawah baru, tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Insinyur Muhammad Said, dengan gambar situasi No.: 2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 1510 M2 diterbitkan dengan dasar Girik C No.: 293 Persil No.: 39 D.III atas nama Sanen Nemah, yang kemudian beralih kepada Sarjono pada tanggal 17 Januari 1968, dan terakhir beralih kepada Insinyur Muhammad Said pada tanggal 25 Agustus 1997 ;

-----  
-----

14. Bahwa batas-batas tanah yang tertulis pada GS No.: 2378/1984 adalah : -----  
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Rudin Muhammad ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air ;

-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kav.

A.E.Manihuruk ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik

Imam Sujuti. (SHM No.: 921 / Sawah Baru) ;

-----

-----

--

15. Bahwa pada akte jual beli No.: 208/Agr/1968 antara Sanen Nemah dengan Sarjono yang didaftarkan pada tanggal 23 Mei 1984, batas-batas tanah tersebut tidaklah seperti pada point 14 tersebut, namun Tergugat tetap menerima dan mendaftarkan SHM No.: 93/Sawah Baru tersebut, karena pada batas yang sebenarnya tanah Imam Sujuti berada pada bagian selatan bukan pada bagian barat tanah seperti pada SHM No.: 93/Sawah baru tersebut ;

-----

-----

16. Bahwa karenanya penerbitan SHM tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Huruf c pp No.: 10 tahun 1961 yang berbunyi " kantor Pendaftaran Tanah dapat menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan suatu hak atas tanah jika salah satu syarat dibawah ini tidak terpenuhi :

Hal 15 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dst .... ;

b. Dst ... ;

c. Jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggihkan hak atas tanah tersebut tidak berwenang berbuat demikian" ;

17. Bahwa selain bertentangan dengan pp 10 tahun 1961 tersebut TERGUGAT juga melanggar Pasal 18 ayat (1) pp No.: 24 tahun 1997, yang berbunyi "penetapan batas tanah yang sudah dipunyai haknya yang sudah didaftarkan tetapi belum ada surat ukur /gambar situasi tidak sesuai /agi dengan kenyataan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak tanah yang berbatasan", karena beralihnya SHM dari SARJONO kepada Insinyur Muhammad Said yang disahkan oleh TERGUGAT pada tanggal 25

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1997 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan tanah itu yang sebenarnya, karena fisik tanah tersebut dikuasai oleh PENGUGAT, dan tanah tersebut adalah milik PENGUGAT ;

TERGUGAT menerbitkan SHM No.:921Sawah Baru dan SHM

No.: 93/Sawah Baru melanggar Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik ;

18. Bahwa selain melanggar PP 24 Tahun 1997 dan PP 10 Tahun 1961 TERGUGAT dalam menerbitkan sertifikat tersebut TERGUGAT juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni :

a. Asas kepastian Hukum ;

- Bahwa tindakan Penggugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.: 92/Sawah Baru, tertanggal 23 Mei 1984, Atas nama Dokterandus Mahadi Soemodiwiryo, dengan gambar situasi No.: 2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 800 m2 dan No. : 93/Sawah baru, tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Insinyur Muhammad Said, dengan

Hal 17 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi No.: 2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 1510 m2 telah melanggar asas kepastian hukum, oleh karena tanah tersebut adalah milik penggugat dan tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun juga, dan sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat ;

-----  
-----

- Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.: 92/Sawah Baru, tertanggal 23 Mei 1984, Atas nama Dokterandus Mahadi Soemodiwiryo, dengan gambar situasi No.: 2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 800 m2 dan SHM No. : 93/ Sawah baru, tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Insinyur Muhammad Said, dengan gambar situasi No.: 2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 1510 m2, yang batas-batas pada akte Jual Beli yang menjadi dasar penerbitan kedua sertifikat tersebut adalah tidak sama dengan gambar situasi hasil yang merupakan dari pengukuran kenyataan yang sebenarnya. Sehingga jelas TERGUGAT telah mengabaikan asas kepastian hukum dimana Tergugat mengabaikan hak kepemilikan Penggugat yang telah diakui menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Kecermatan ;

- Bahwa TERGUGAT juga telah melanggar asas kecermatan karena dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No.: 921 / Sawah Baru, tertanggal 23 Mei 1984, Atas nama Dokterandus Mahadi Soemodiwiryo, dengan gambar situasi No.: 2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 800 m2 telah tidak cermat dalam memperhatikan batas-batas tanah, pada akte jual beli No.: 10/2006 yang dibuat oleh PPAT FATMA,SH, tertanggal 23 Februari 2006 adalah tidak sama dengan hasil pengukuran pada GS No.: 2377/1984 dan AJB No.: 751/DB/AGR/1972 Pada hal sudah diamanatkan dalam PP 24 Tahun 1997 batas tanah harus sesuai dengan keadaan fisik tanah dalam kenyataan yang sebenarnya ;

- Bahwa TERGUGAT juga telah melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan SHM No. : 93 / Sawah baru, tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Insinyur Muhammad Said, dengan gambar situasi

Hal 19 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 1510 m2 karena tanpa memperhatikan batas-batas yang tercantum dalam AJB No.:208/AGR/1968 tertanggal 17 Januari 1968 antara Sarjono sebagai Pembeli dengan Sanen Nemah sebagai Penjual batas-batas tersebut tidak sama dengan kenyataan fisik tanah yang sebenarnya ;

-----

19. Bahwa dari hal tersebut diatas oleh karena itu adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan BATAL dan TIDAK SAH serta memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut/mencoret dalam buku tanah SHM No.: 92/Sawah Baru tanggal 23 Mei 1984 atas nama Dokterandus Mahadi Soemodiwiryo dengan Gambar Situasi No.: 2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984 dengan Luas 800 m2, SHM No. : 93 / Sawah baru, tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Insinyur Muhammad Said, dengan gambar situasi No.:2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 1510 m2 tersebut ; -----

IV. Permohonan ;

-----  
-----

Atas dasar hal tersebut diatas adalah beralasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memutuskan :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah sertifikat  
-sertifikat :

a. Sertifikat Hak Milik No.: 92 / Sawah baru,  
tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Dokterandus  
Mahadi Soemodiwiryo, dengan gambar situasi No.:  
2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas  
800 M2 ;

b. Sertifikat Hak Milik No.: 93 / Sawah baru,  
tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Insinyur  
Muhammad Said, dengan gambar situasi  
No.: 2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan  
luas 1510 M2 ;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk MENCABUT dan MENCORET  
dalam Buku Tanah Sertifikat- sertifikat :

a. Sertifikat Hak Milik No.: 92 / Sawah baru,  
tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Dokterandus  
Mahadi Soemodiwiryo, dengan gambar situasi No.:

Hal 21 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas  
800 m2 ;

-----

b. Sertifikat Hak Milik No.: 93 / Sawah baru,  
tanggal 23 Mei 1984, Atas nama Insinyur  
Muhammad Said, dengan gambar situasi No.:  
2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas  
1510 m2 ;

-----

-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk MEMBAYAR BIAYA PERKARA ;

-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat  
telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 September 2010,  
yang isi pokoknya sebagai berikut :

----- A. DALAM EKSEPSI:

-----

-----

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA) ;

-----

•Bahwa Ter gugat dengan tegas menolak seluruh  
dali l - dali l yang disampaikan Penggugat dal am  
gugat an Penggugat, kecuali dali l- dali l yang  
secara tegas dia kui kebenarannya ;

-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah lewat waktu (daluarsa), sebab diajukan dalam waktu yang sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 2 angka II romawi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 22 April 2010 berdasarkan Surat Terugat kepada Penggugat No. 579/36.03 / IV/2010 tertanggal 22 April 2010, dan pada tanggal 14 Juli 2010 Penggugat mengajukan gugatan ini sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Pejabat Tata

Hal 23 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tersebut yakni masih dalam waktu 84 hari adalah alasan yang dibuat- buat dan tidak berdasarkan hukum. Sebab terbukti bahwa pada posita gugatan Penggugat halaman 3 point 6 bahwa diatas tanah objek sengketa pernah dimohon oleh Tergugat untuk didaftarkan dengan diawali permohonan pengukuran oleh Penggugat yaitu jauh sebelum adanya surat Tergugat tertanggal 22 April 2010, sehingga secara hukum Penggugat telah mengetahuinya sebelum tanggal 22 April 2010. Hal ini terbukti bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan untuk mensertipikatkan tanahnya kepada Tergugat yang saat ini menurut Penggugat adalah sebagai objek sengketa ;

- 
- 
- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa karena diatas tanah aquo telah terbit Sertipikat Hak Mlik No. 92/ Sawah Baru, Garbar Sit uasi tanggal 23 Mei 1984 No. 2377 seluas 800 M2 tercatat atas nama Ent ang Saleh, terbit pada tanggal 23 Mei 1984, berdasarkan Konversi dan Balik Nama dari bekas tanah hak milik adat Giri k C. No. 1784 Persil 39.D.III semula atas nama Ir. Imam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sujuti dan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Mei 1972 No.751/Db/Agr/1972 yang dibuat oleh dan dihadapan Nawar Ilt a, BA Camat Kecamatan Ciputat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kemudian beralih haknya kepada Drs. MAHADI SOEMODIWIRYO, berdasarkan Akta Jual beli tanggal 2 Februari 2006 No.10/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Fatma, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

-----  
-----  
Dan Sertipikat Hak Milik No. 93/Sawah Baru, Garbar Sit uasi tanggal 23 Mei 1984 No.2378 seluas 1.510 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Sarj ono, terbi t pada tanggal 23 Mei 1984, berdasarkan Konversi dan Balik Nama dari bekas tanah hak milik adat Girik C. No. 293 Persil 39.D.III semula atas nama Sanen Nemah dan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Januari 1968 No.208/Agr / 1968 yang dibuat oleh dan dihadapan M A. Djamudidjaja Camat Kecamatan Ci put at selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kemudi an beralih haknya kepada Ir . MUHAMMAD SAID, berdasarkan Akta Jual beli tanggal 6 September 1995 No.28/3/Ciputat/1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Sri Artati , SH

Hal 25 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

wilayah Kabupaten Tangerang ;

-----

-----

Alasan hukumnya bahwa Sertipikat hak atas tanah tersebut memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat bagi subyek dan obyek hak atas tanah yang tercantum dalam sertipikat tersebut, sepanjang mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa ; "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut " ;

-----  
-----  
Dengan demikian Penggugat sudah tidak berwenang lagi untuk menggugat Sertipikat Hak Milik No.92/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No.: 2377 seluas 800 M2 terakhir tercatat atas nama Drs. MAHADI SOEMODIWIRYO dan Sertipikat Hak Milik No. 93/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No.2378 seluas 1.510 M2 terakhir tercatat atas nama Ir. MUHAMMAD SAID, sebab Sertipikat- sertipikat tersebut adalah merupakan tanda bukti hak yang mempunyai kekuatan hukum pasti, maka atas posita gugatan Penggugat halaman 2 angka II romawi, patut untuk ditolak, sebab telah daluarsa atau melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

- -----
- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan pada tahun 1984, sedangkan Penggugat baru

Hal 27 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana gugatan a quo pada tanggal 14 Juli 2010, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat telah jauh melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, terlebih lagi telah diperoleh fakta bahwa jauh sebelum tanggal 22 April 2010 Penggugat telah rnengetahui tentang telah terbitnya Objek sengketa, hal ini semakin membuktikan bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA - RI No. 330 K/TUN/2001, tanggal 10 Mei 2002 dengan Majelis Hakim yang diketuai Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, tentang perkara Hak Guna Bangunan, menyatakan bahwa : -----

***"Bahwa oleh karena Obyek Gugatan tersebut rata - rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bandung tanggal 26 Januari 2000, Sehingga**

**telah melewati tenggang waktu 90 hari**

**sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 Undang -**

**Undang No. 5 Tahun 1986" ;**

-----

-----

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. KOMPETENSI ABSOLUT ;

-----

-----

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 2 angka III romawi point 1 sampai dengan 6 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris Alm. Ir. Satria yang telah meninggal dunia

Hal 29 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Oktober 1976, dari perkawinannya dengan Ny. Hettijani (dh bernama Tan Leon Ing) memiliki 2 orang anak yakni Penggugat dan Ignatia Dewi Karna Ekawati ;

-----  
Bahwa selama hidupnya Ir . Satria (Ayah Penggugat) memiliki sebidang tanah yang terletak di Rt.01/01 Kelurahan Sawah Baru Kota Tangerang Selatan, dengan Girik C. No. 293 Persil 39.D.III, dengan luas 1.765 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang didapat dari membeli dari Alm Sanen Nemah sebagai pemilik asal berdasarkan Akta Jual Beli No. 0209/Db/66 tertanggal 17 Januari 1968 dengan batas-batas :

-----  
-----  
Sebelah Utara : Tanah Kuburan ;

-----  
Sebelah Timur : Tanah Kav Milik LM.U.S Her man ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Kav Milik Kapten Sardj ono ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Kav. Maj or Bi nt or o ; -----

Dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dahulu hingga saat ini, dan digarap oleh masyarakat setempat atas perintah Penggugat untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ;

-----  
-----

Bahwa pada peta awal Kav AURI, semula jalan Kavling tidak melewati tanah kuburan, tetapi melewati sebelah selatan tanah milik Penggugat, kemudian hari jalan berubah menjadi melewati kuburan, dan bagian selatan tanah Penggugat ; -

Dengan demikian jelas diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menguraikan hal-hal yang menitikberatkan pada peristiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak-hak keperdataan yang diakui milik Penggugat, tentang tanah warisan atau tanah hak milik yang dibeli dari Alm Sanen Nemah seluas 1.765 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Rt.01/01 Kelurahan Sawah Baru Kota Tangerang Selatan. Terbukti bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah lebih menitikberatkan mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan bukti dan alas hak yang berbeda yaitu salah satu pihak mengklaim dialah yang berhak atas objek sengketa berdasarkan bukti Girik C. No. 293 Persil

Hal 31 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39.D.III dan bukti lainnya adalah Sertipikat Hak Milik NQ 92/Sawah Baru, Gambar Sit uasi tanggal 23 Mei 1984 NQ 2377 seluas 800 M2 terakhir tercatat atas nama Drs. MAHADI SOEMODIWIRYO dan Sertipikat Hak Mlik No. 93/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 NO.2378 seluas 1.510 M2 terakhir tercatat atas nama Ir. MUHAMMAD SAID.

Oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Perdata ke Peradilan Umum untuk menentukan status kepemilikan atas bidang tanah Objek Sengketa. Sebab apabila Penggugat memperlmasalahkan prosedur dalam peralihan hak dari pemilik asal yaitu Ir. Imam Sujuti kepada Entang Saleh selanjut nya dari Entang Saleh kepada Drs. MAHADI SOEMODIWIRYO serta peralihan hak dari Sanen Nemah kepada Sarjono selanju tnya dari Sarjono kepada Ir. MUHAMMAD SAID adalah pendapat yang tid ak berdasarkan hukum karena semua rangkaian prosedur telah terpenuhi dan ti da k ada yang dilang gar oleh Tergugat dalam melaksanakan pendaft aran peralih an hak atas Sertipikat Hak Milik NQ 92/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 NQ 2377 seluas 800 M2 terakhir tercatat atas nama Drs. MAHADI SOEMODIW RYO dan Sertipi kat Hak Milik No. 93/Sawah Baru, Gambar Situasi ta nggal 23 Mei 1984 NO.2378 seluas 1.510 M2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tercatat atas nama Ir. MUHAMMAD SAID ;

-----

-----

Oleh karenanya hal tersebut diatas merupakan *Kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri*, maka untuk itu jelas bahwa surat gugatan Penggugat yang berdasarkan atas peristiwa hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam posita gugatan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena terbukti bahwa apa-apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat merupakan perkara mengenai sengketa kepemilikan, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

-----

-----

### 3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR ( OBSCUR LIBEL) ; -----

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah Objek sengketa berdasarkan Girik C. No. 293 Persil 39.D.III , dengan luas 1.765 M2 (seribu tujuh

Hal 33 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima meter persegi) yang didapat berdasarkan warisan dari Alm Ir. Satria (ayah Penggugat) yang diperoleh ayah Penggugat dari Alm Sanen Nemah sebagai pemilik asal berdasarkan Akta Jual Beli No. 0209/0b/66 tertanggal 17 Januari 1968, Penggugat mempermasalahkan rangkaian peristiwa yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri/Peradilan Umum sedangkan dalam peti tum Penggugat, Penggugat mempermasalahkan proses Pendaftaran Peralihan Hak yang terjadi karena Pemi ndahan Hak, oleh karena itu adanya pertenta ngan antara posita dan petitum Penggugat ; -----

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitk an Sertipikat yang menjadi objek sengketa adalah telah sesuai dengan tata cara dan prosedur menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah Jo Pasal 19,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 21 dan pasal 24 Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; ----

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel), karena Penggugat menjelaskan objek sengketa yang pendaftarannya tidak sah secara hukum karena dalam posita dan petitum sangat bertentangan dimana didalam posita Penggugat lebih menitikberatkan pada permasalahan sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang berasal dari Girik yang sama yang batas - batasnya berbeda dengan objek sengketa, sedangkan dalam petitum Penggugat adalah mengenai pembatalan proses Pendaftaran Peralihan Hak yang menyatakan BATAL dan TIDAK SAH Sertipikat Hak Milik No.92/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No.2377 seluas 800 M2 terakhir tercatat atas nama Drs. MAHADI SOEMODIWM RYO dan Sertipikat Hak Milik No. 93/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No. 2378 seluas 1.510 M2 terakhir tercatat atas nama I.r. MUHAMMAD SAID ;

-----  
Hal 35 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil- dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memutus dan Meneriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya ;

3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka III romawi point 1 sampai dengan 6

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahliwaris Alm. Ir. Satria yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1976, dari perkawinannya dengan Ny.Hettijani (dh bernama Tan Leon Ing) memiliki 2 orang anak yakni Penggugat dan Ignatia Dewi Karna Ekawati ;

-----  
Bahwa selama hidupnya Ir. Satria (ayah Penggugat) memiliki sebidang tanah yang terletak di Rt.01/01 Kelurahan Sawah Baru Kota Tangerang Selatan, dengan Girik C. No.293 Persil 39.D.III, dengan luas 1.765 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang didapat dari membeli dari Alm Sanen Nemah sebagai pemilik asal berdasarkan Akta Jual Beli No. 0209/Db/ 66 tertanggal 17 Januari 1968 dengan batas – batas :

-----  
Sebelah Utara : Tanah Kuburan ;

-----  
Sebelah Timur : Tanah Kav Milik L. M.U.S Herman ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Kav Milik Kapten Sardjono ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Kav. Major

Hal 37 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bi nt oro ; -----

Dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak dahulu hingga saat ini, dan digarap oleh masyarakat setempat atas perintah Penggugat untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ;

-----  
-----

3. Bahwa Tergugat tegaskan untuk membuktikan kebenaran terhadap kepemilikan tanah tidak cukup dengan hanya melakukan "premature claim" semata, dan menggunakan segala dalil dan alasan pembenaran tertentu, namun lebih dari itu yaitu bukti perolehan dan riwayat tanah yang dimaksudkan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan hukum yang berlaku ;

-----

4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 4 point 11 Penggugat menyatakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 92/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No. 2377 seluas 800 M2 terakhir tercatat atas nama Drs. MAHADI SOEMODIWIRYO dan Sertipikat Hak Milik No. 93/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No.2378 seluas 1.510 M2 terakhir tercatat atas nama Ir. MUHAMMAD SAID bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;

-----  
-----  
Bahwa pernyataan Penggugat tersebut diatas adalah pendapat yang salah dan keliru, sebab Tergugat menerbitkan sertipikat- sertipikat tersebut diatas telah sesuai prosedur sebagaimana tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, dimana dinyatakan: (ayat 1) untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

-----  
Sedangkan bunyi (ayat 2): Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

-----  
b. Pendaftaran hak- hak atas tanah dan pera/ihan hak- hak tersebut; -----

c. Pemberian surat - surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

-----  
-----  
Dan tetap berpedoman pada **Pasal 19 Peraturan**

Hal 39 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran

**Tanah** yang berbunyi : "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat) " ;

Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria ;

Bahwa bukan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;

6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 5 point 12 Penggugat menyatakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 92/ Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No. 2377 seluas 800 M2 terakhir tercatat atas nama Drs. MAHADI SOEMODIWIRYO dan Sertipikat Hak Milik No. 93/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No. 2378 seluas 1.510 M2 terakhir tercatat atas nama Ir. **MUHAMMAD SAID** juga melanggar Pasal 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah **adalah pendapat yang salah dan keliru**, karena Tergugat menerbitkan sertipikat -sertipikat tersebut diatas telah sesuai prosedur sebagaimana tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tentang prosedur dan tata cara pemberian hak melalui Konversi, dalam hal ini telah berpedoman pada Pasal 19, 20 dan 21 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah ;

-----

Bahwa **bukan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, hal mana menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat pada waktu menerbitkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. **Bahwa Tergugat telah salah dalam menafsirkan Pasal mana yang digunakan Tergugat pada waktu menerbitkan Ser t i p i k a t dimaksud.** Yaitu Pasal 19, 20 dan 21 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

Hal 41 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo  
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961  
Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri  
Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Tentang  
Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak  
Indonesia Atas Tanah ; -----

7. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 6  
huruf a, Penggugat mendalilkan tindakan Penggugat  
yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 92/Sawah  
Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No. 2377  
seluas 800 M2 terakhir tercatat atas nama Drs.  
MAHADI SOEMODIWIRYO dan Sertipikat Hak Milik No.  
93/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984  
No. 2378 seluas 1.510 M2 terakhir tercatat atas  
nama Ir. MUHAMMAD SAID telah melanggar Azas  
Kepastian Hukum adalah pendapat yang keliru dan  
tidak berdasarkan hukum, sebab sertipikat-  
sertipikat tersebut adalah merupakan tanda bukti  
hak yang mempunyai kekuatan hukum pasti, justru  
dengan diterbitkannya sertipikat- sertipika t  
di maksud akan memberikan kepastian hukum bagi  
pemegang haknya. Maka atas posita gugatan  
penggugat halaman 6 huruf a, patut untuk  
ditolak ;

-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 6

huruf b, Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 92/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No. 2377 seluas 800 M2 terakhir tercatat atas nama Drs. MAHADI SOEMODIWIRYO dan Sertipikat Hak Mlik No. 93/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No.2378 seluas 1.510 M2 terakhir tercatat atas nama Ir. MUHAMMAD SAID telah melanggar Azas Kecermatan adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebab penerbitan serti pikat- sertipikat tersebut telah sesuai prosedur sebagaimana tatacara yang diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berla ku yaitu tentang prosedur dan tata cara pemberian hak melalui Konversi, dalam hal ini telah berpedoman pada Pasal 19, 20 dan 21 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah ;

---

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat- sertipikat yang menjadi obyek sengketa telah

Hal 43 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang riwayat penerbitannya sesuai dengan data yang ada di Buku Tanah pada Kantor Tergugat, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 
- 
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan data-data yang ada pada Tergugat Sertipikat Hak Milik No. 92/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei 1984 No. 2377 seluas 800 M2 tercatat atas nama Entang Saleh, terbit pada tanggal 23 Mei 1984, berdasarkan Konversi dan Balik Nama dari bekas tanah hak milik adat Girik C. No. 1784 Persil 39.D.III semula atas nama Ir. Imam Sujuti dan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Mei 1972 No. 751/Db/Agr/1972 yang dibuat oleh dan dihadapan Nawar Ilta, BA Camat Kecamatan Ciputat selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kemudian beralih haknya kepada Drs. MAHADI SOEMODIWIRYO, berdasarkan Akta Jual beli tanggal 2 Februari 2006 No. 10/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Fatma, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

- 
- 
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan data-data

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada Tergugat Sertifikat Hak Milik  
No.93/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei  
1984 No. 2378 seluas 1.510 M2 tercatat atas nama  
Sarjono, terbit pada tanggal 23 Mei 1984,  
berdasarkan Konversi dan Balik Nama dari bekas  
tanah hak milik adat Girik C. No. **293 Persil**  
**39.D.III** semula atas nama Sanen Nemah dan  
berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Januari  
1968 No.208/Agr/1968 yang dibuat oleh dan  
dihadapan M A. Dj amudi dj aja Camat Kecamatan  
Ci puta t sel aku Penjabat Pembuat Akta Tanah  
(PPAT) kemudian beralih haknya kepada Ir.  
MUHAMMAD SAID ;

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 37 ayat  
(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo.  
Pasal 103 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997  
dengan melampirkan bukti - bukti sebagai  
berikut :

1. Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak  
yang ditandatangani oleh penerima hak ;

2. Surat Kuasa jika ada, yang ditandatangani

Hal 45 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa ;

-----  
-----

3. Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

-----  
-----

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pembeli ;

-----

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penjual ;

-----

6. Sertipikat Hak atas tanah yang akan dialihkan

; -----

7. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (SSB) atas nama Pembeli ;

-----  
-----

8. Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Penjual ;

-----

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Tanda

Terima Setoran (STTS) ;

-----

- Bahwa semua persyaratan tersebut diatas sudah dipenuhi oleh Pemohon, sehingga penerbitan peralihan hak Sertipikat Hak Milik No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Sawah Baru, Gambar Situasi tanggal 23 Mei

1984 No. 2377 seluas 800 M2 tercatat atas nama

Drs. MAHADI SOEMODIWIRYO dan Sertipikat Hak

Milik No. 93/Sawah Baru, Gambar Situasi

tanggal 23 Mei 1984 No. 2378 seluas 1.510 M2

tercatat atas nama Ir. MUHAMMAD SAID telah

sesuai prosedur berdasarkan pada ketentuan

yang berlaku yaitu Pasal 19 Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang

Pendaftaran Tanah ; -----

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas ,

Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim

berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan

sebagai berikut :

-----

-----

--

**DALAM**

**EKSEPSI :**

-----

-----

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk  
seluruhnya ; -----

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan para  
penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk  
Verklaard) ; -----

Hal 47 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA

:

- Menolak gugat an Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan sah dan sesuai prosedur penerbit an  
Sertipik at Hak Milik No. 92/Sawah Baru , Gambar  
Situasi tanggal 23 Mei 1984 No. 2377 seluas 800 M2  
ter catat atas nama **Drs. MAHADI SOEMODIWIRYO** ;

- Menyatakan sah dan sesuai prosedur penerbitan  
Sertipik at Hak MI ik No. 93/Sawah Baru, Gambar  
Si tuasi tanggal 23 Mei 1984 No. 2378 seluas 1.510  
M2 ter catat atas nama **Ir . MUHAMMAD SAI D** ;

- Menghukum Penggugat untu k membayar bi aya  
per kara . yang t imbul dal am perkara i ni ;

Bahwa, atas Jawaban tersebut Para Penggugat untuk  
menguatkan dalil – dalilnya pada persidangan tanggal 29  
September 2010 telah mengajukan **Repliknya tertanggal 22  
September 2010** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat dipersidangan tanggal 29 September 2010 Tergugat telah mengajukan **Dupliknya tertanggal 6 Oktober 2010** untuk mempersingkat isi Putusan ini yang mengemukakan sebagaimana merujuk dan termuat dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Para Penggugat telah** mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditemplei meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22 dengan perincian sebagai berikut;

1. Bukti P : Akta Kelahiran No.: 745/DP/1968,  
- 1 Tertanggal 14 November 1968 atas nama Handoko Satria Putra. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P Akta Notaris Eveline Suria Hudaja No: 1,  
- 2 Tertanggal 7 Desember 2004, Keterangan Hak Waris dari Alm. Ny. Hettijani Gahara. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Hal 49 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P Akta Notaris Muhammad Said Tadjoeidin No:  
- 3 186, Tertanggal 16 Februari 1977 Tentang  
Keterangan Waris Alm. Satria Gahara.  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P Surat Keputusan No.: SKEP/325/T- KS/XB/1977  
- 4 Tentang Penetapan Pensiun Warakawuri .  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P Akta Kematian alm.Hettijani dari Kantor  
- 5 Catatan Sipil No.: 62/2003 tertanggal 20  
November 2003. (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;
6. Bukti P Akta Kematian alm. Satria Gahara dari  
- 6 Kantor Catatan Sipil No.: 819/JP/1976  
tertanggal 14 Oktober 1976. (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P Akta Jual Beli tanggal 17 Januari 1968 yang  
- 7 dilegalisir No.: 590/37 Kec.Ciputat/2008,  
tertanggal 03 Juni 2008 antara Sanen Nemah  
dengan alm. Satria. (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;
8. Bukti P Akta Jual Beli No.: 209/AGr/1968,  
- 8 tertanggal 17 Januari 1968 antara Sanen  
Nemah dengan alm. Satria (orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat). (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

-----

9. Bukti P SPPT PBB No.: 36.19.060.015.014-0099.0,  
- 9 Tahun 2001, Tahun 2002, Tahun 2003, Tahun  
2004, Tahun 2005, Tahun 2006, Tahun 2007,  
Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010.  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

- 10 Bukti P Print record pembayaran Pajak atas Objek  
- 10 Sengketa atas SPPT PBB No.:  
36.19.060.015.014-0099.0. (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ; ----

- 11 Bukti P Photo Copy Buku C Desa Sawah Baru yang  
- 11 dilegalisir pada tanggal 15 Januari 1993  
oleh Kepala Desa Sawah Baru Masri H.MS dan  
dilegalisir ulang pada tanggal 17 Februari  
2010 Oleh Lurah Sawah Baru Drs.Arpan.  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----

- 12 Bukti P Photo Cooy surat Pernyataan mantan Kepala  
- 12 Desa Sawah Baru Masri H.MS tertanggal 5  
Juni 2008. (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

- 13 Bukti P Photo Copy surat Pernyataan dari Salam bin  
- 13 Peyang (warga Desa Sawah Baru) tertanggal  
5 Juni 2008. (fotocopy sesuai dengan

Hal 51 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

- 
- 
- 14 Bukti P Peta Lokasi tanah Kav. Auri. (fotocopy  
sesuai dengan aslinya); -----  
. - 14
- 15 Bukti P Photo Copy Akta Jual Beli No.: 2347/1966  
. - 15 tertanggal 21 April 1966, antara Sanen  
Nemah dengan Imam Sujudi (atas nama asal  
SHM No.: 92/Sawah baru). (fotocopy dari  
fotocopy) ;  
-----
- 16 Bukti P Photo Copy Buku Tanah atas SHM No.:  
. - 16 92/Sawah Baru. (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----
- 17 Bukti P Photo Copy Buku Tanah atas SHM No.:  
. - 17 93/Sawah Baru. (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----
- 18 Bukti P Photo Copy Buku Tanah atas SHM No.:  
. - 18 93/Sawah Baru. (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----
- 19 Bukti P Photo Copy Surat No. 579/36.03/IV/2010,  
. - 19 Tergugat tertanggal 22 April 2010.  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);  
-----
- 20 Bukti P Photo Copy Surat Permohonan Blokir atas  
. - 20 SHM No.: 92/Sawah Baru dan SHM No.:  
93/Sawah Baru tertanggal 29 April 2010.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan aslinya);

-----  
-----  
21 Bukti P Foto Copy Surat Permohonan Mediasi  
. - 21 tertanggal 29 April 2010. (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);  
-----

-----  
22 Bukti P Foto Copy Surat jawaban Tergugat atas  
. - 22 Permohonan Blokir atas SHM No.: 92/Sawah  
Baru dan SHM No.: 93/Sawah Baru,  
tertanggal 17 Mei 2010. (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);  
-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya,  
**Tergugat** telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-  
surat yang telah ditemplei meterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi tanda  
T - 1 sampai dengan T - 34 dengan perincian sebagai  
berikut ;  
-----  
-----  
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti : Buku Tanah Hak Bukti ini
- T- 1 Milik No.92/ Sawah membuktikan bahwa Baru, Gambar tanah yang dijadikan Situasi tanggal 23 objek gugatan Mei 1984 No.2377 Penggugat yaitu seluas 800 M2, Sertipikat Hak terletak di Desa Milik No.92/Sawah Sawah Baru Kecamatan Baru. Gambar Ciputat Kabupaten Situasi tanggal 23 Tangerang, terakhir Mei 1984 No.2377 tercatat atas nama seluas 800 M2, Drs MAHADI terakhir tercatat SOEMODIWIRYO.; atas nama Drs. ----- MAHADI SOEMODIWIRYO, adalah terbit pada tanggal 23 Mei 1984, melalui Konversi Balik Nama bekas tanah milik adat, Girik C. No. 1785 Persil 39.D.III atas nama Entang Saleh dan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Mei 1972 No.751/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Db/Agr/1972 yang  
dibuat oleh dan  
dihadapan Nawar  
lita, BA Camat  
Kec. Ciputat  
selaku Pejabat  
Pembuat Akta Tanah  
(PPAT), dari Ir.  
Imam Sujuti selaku  
penjual kepada  
Entang Saleh  
selaku pembeli;

-----  
-----  
Kemudian  
didaftarkan  
Peralihan Haknya  
oleh Drs. MAHADI  
SOEMODIWIRYO  
berdasarkan Akta  
Jual Beli tanggal  
2 Februari 2006  
No.10/2006 yang  
dibuat oleh dan  
dihadapan Fatma, SH  
selaku Pejabat

Hal 55 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah  
(PPAT) dan **Entang**  
**Saleh** selaku penjual  
kepada **Drs. MAHADI**  
**SOEMODIWIRYO** selaku  
pembeli ;

-----

--

Bahwa penerbitan  
Sertipikat Hak Milik  
No. 92/Sawah Baru,  
Gambar Situasi  
tanggal 23 Mei 1984  
No.2377 seluas 800  
M2, terletak di  
Desa Sawah Baru  
Kecamatan Ciputat  
Kabupaten Tangerang.  
telah sesuai dengan  
prosedur Pemberian  
Hak Atas Tanah  
sebagaimana diatur  
dalam Undang- Undang  
No. 5 Tahun 1960 Jo  
Peraturan Pemerintah  
Nomor 10 Tahun 1961

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pendaftaran  
Tanah Jo P.M.P.A  
No.2/1962 Jo  
Peraturan Pemerintah  
No. 24 Tahun 1997  
Sehingga sertifikat  
tersebut sah menurut  
hukum dan tidak  
cacat administrasi  
dalam penerbitan nya  
karena telah  
memenuhi azas  
kecermatan material  
maupun formil dalam  
penerbitannya.

(fotocopy sesuai  
dengan aslinya);

2. Bukti T Buku Tanah Hak Bukti ini  
- 2 Milik No. 93/Sawah membuktikan bahwa  
Baru, Gambar Situasi tanah yang  
tanggal 23 Mei 1984 dijadikan objek  
No.2378 seluas 1.510 gugatan Penggugat  
M2, terletak di Desa yaitu Sertipikat  
Sawah Baru Kecamatan Hak Milik No.  
Ciputat Kabupaten 93/Sawah Baru,  
Tangerang. terakhir Gambar Situasi  
tercatat atas tanggal 23 Mei

Hal 57 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ir. MUHAMMAD 1984

SAID.;

No.2378 seluas 1.510

-----

M2 terakhir tercatat

atas nama Ir.

MUHAMMAD SAID

adalah terbit pada

tanggal 23 Mei

1984. Melalui

Konversi Balik

Nama bekas tanah

milik adat, Girik

C. No. 293 Persil

39.D.III atas nama

Sanen Nemah dan

berdasarkan Akta

Jual Beli tanggal

tanggal 17 Januari

1968

No.208/Agr/1968

yang dibuat oleh

dan dihadapan M.A.

Djamudidjaja Camat

Kec. Ciputat selaku

Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT).

dan Sanen Nemah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penjual

kepada Sarjono

selaku pembeli ;

-----

-----

Kemudian

didaftarkan

Peralihan Haknya

oleh Ir. MUHAMMAD

SAID, berdasarkan

Akta Jual Beli

tanggal 6 September

1995

No.28/3/Ciputat/1995

yang dibuat oleh dan

dihadapan Ny. Sri

Artati. SH selaku

Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT)

Mayan semua

kecamatan Kabupaten

Tangerang dari

Sarjono selaku

penjual kepada Ir.

MUHAMMAD SAID selaku

pembeli. Bahwa

Hal 59 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan

Sertipikat Hak

Milik No. 93/ Sawah

Baru, Gambar Situasi

tanggal 23 Mei 1984

No.2378 seluas 1.510

M2 terletak di Desa

Sawah Baru

Kecamatan Ciputat,

Kabupaten Tangerang,

telah sesuai dengan

prosedur Pemberian

Hak Atas Tanah

sebagaimana diatur

dalam Undang- Undang

No. 5 Tahun 1960 Jo.

Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961

Tentang Pendaftaran

Tanah Jo P.M.P.A

No.2/1962. Sehingga

sertipikat tersebut

sah menurut hukum

dan

tidak cacat

administrasi dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitannya karena telah memenuhi azas kecermatan material maupun formil dalam menerbitkan nya.

(fotocopy sesuai dengan aslinya);

-----

--

3. Bukti T Gambar Situasi Bukti ini  
- 3 tanggal 23 Mei 1984 membuktikan bahwa  
No.2377 seluas 800 tanah yang  
M2.; ----- dijadikan objek

gugatan Penggugat telah diukur sebagaimana

Peraturan

Pemerintah No. 10

Tahun 1961 dan

Gambar Situasi ini

merupakan data fisik

Sertipikat Hak Milik

No. 92/Sawah Baru

Fotocopy sesuai

dengan aslinya ;

-----

-----

Hal 61 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T Gambar Situasi Bukti ini
- 4 tanggal 23 Mei 1984 membuktikan bahwa
- No.2378 seluas 1.510 tanah yang
- M2.; -- dijadikan objek
- gugatan Penggugat
- telah diukur
- sebagaimana
- Peraturan
- Pemerintah No 10
- Tahun 1961 dan
- Gambar Situasi ini
- merupakan data fisik
- Sertipikat Hak Milik
- No. 93/Sawah Baru.
- (Fotocopy sesuai
- dengan aslinya) ;
- 
- 
5. Bukti T Surat Permohonan Bukti ini merupakan
- 5 Sertipikat yang adanya Permohonan
- ditandatangani oleh Konversi Balik Nama
- Entang Saleh atas sebidang tanah
- (Pemohon) pada yaitu Girik C. No.
- tanggal 6 Januari 1785 Persil
- 1983.;- ----- 39.D.III atas nama
- Entang Saleh, seluas
- ± 1.250 M2 yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa  
Sawah Baru  
Kecamatan Ciputat  
Kabupaten  
Tangerang.

(fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

-----

-

6. Bukti T Akta Jual Beli Bukti ini merupakan

- 6 tanggal 19 Mei 1972 dasar pendaftaran  
No.751/Db/Agr/1972 ; dan penerbitan

-----

Sertipikat Hak Milik

No.92./Sawah Baru,

atas nama **Entang**

**Saleh,** Gambar

Situasi tanggal 23

Mei 1984 No.2377

seluas 800 M2,

terletak di Desa

Sawah Baru

Kecamatan Ciputat

Kabupaten

Tangerang. (fotocopy

sesuai dengan

aslinya);

-----

Hal 63 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T Surat Ketetapan luran Bukti ini merupakan

- 7 Pembangunan Daerah alas hak dari  
atas Girik C. No. riwayat tanah  
1785 Persil 39.D.III yang dijadikan  
alas nama Entang dasar pendaftaran  
Saleh. ; dan penerbitan

----- Sertipikat Hak Milik

----- No.92/Sawah Baru,

Gambar Situasi

tanggal 23 Mei

1984. No. 2377

seluas 800 M2,

terletak di Desa

Sawah Baru

Kecamatan Ciputat

Kabupaten

Tangerang, atas nama

Entang Saleh.

(fotocopy sesuai

dengan aslinya);

8. Bukti T Surat Pernyataan Bukti ini merupakan

- 8 yang dibuat oleh bahwa tanah bekas

Entang Saleh tanggal milik adat C. No.

6 September 1982 dan 1785 Persil 39 D.III

diketahui Achmad S atas nama Entang

selaku Kepala Desa Saleh seluas ±

Sawah Baru.; - 1.250 M2 yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa  
Sawah Baru  
Kecamatan Ciputat  
belum ada  
sertipikatnya.

(Fotocopy sesuai

dengan aslinya);

9. Bukti T Surat Keterangan Bukti ini merupakan  
- 9 Tanah yang dibuat bahwa tanah bekas  
oleh Achmad S selaku milik adat C.  
Kepala Desa Sawah No.1785 Persil  
Baru tanggal 6 39.D.III atas nama  
September 1982 Entang Saleh  
No.225/12- I/64B/1982 terletak di Desa  
dan diketahui Drs. Sawah Baru Kecamatan  
Moch. Thamrin selaku Ciputat, sebelumnya  
Camat Ciputat tanggal berasal dari tanah  
8 September 1983 No. milik adat atas nama  
98/12- I- 1983 ; Sanen Nemah yang  
----- telah dijual kepada  
Ir. Imam Sujuti  
(Akta  
No.200/Agr/1968) dan  
sampai saat ini  
tanah tersebut tidak  
dalam keadaan  
sengketa dan belum

Hal 65 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diperjual-  
belikan/digadaikan.

(Fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

10 Bukti T Surat Pernyataan Bukti ini merupakan  
. - 10 yang dibuat oleh bahwa tanah bekas  
Entang Saleh tanggal milik adat C. No.  
6 September 1982 dan 1785 Persil 39.D.III  
diketahui Achmad S atas nama Entang  
selaku Kepala Desa Saleh seluas  
Sawah Baru tanggal 6 ±1.250 M2 yang  
September 1982 terletak di Desa  
No.228/ 12-  
I/267/1982. ;

-----  
ini tanah tersebut  
tidak dalam keadaan  
sengketa, tidak  
dijadikan j aminan  
atau borg dan tidak  
pernah  
dijualbelikan.

(Fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

11 Bukti T Surat Keterangan yang Bukti ini merupakan  
. - 11 dibuat oleh Achmad S bahwa tanah  
tersebut adalah  
benar tanah bekas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa hak milik adat C.  
No. 1785 Persil  
Sawah Baru tanggal 6 39.D.III atas nama  
September 1982 Entang Saleh seluas  
No.228/12- I/267/1982  $\pm$  1.250 M2 yang  
terletak di Desa  
Sawah Baru Kecamatan  
Ciputat dan tanah  
dan diketahui Drs tersebut sampai saat  
ini masih kepunyaan  
Entang Saleh.  
Moch. Thamrin (Fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;  
selaku Camat Ciputat  
tanggal 8 Januari  
1983 No. 98/12- I-  
1983. ;

- 12 Bukti T Surat Pemberitahuan Bukti ini merupakan  
- 12 Ketetapan Ipeda dan surat pembayaran  
Tanda Pembayaran Ipeda Pajak Bumi Dan  
Tahun 1982 atas nama Bangunan Tahun 1982  
Entang Saleh; -- atas nama Entang  
Saleh. (fotocopy  
sesuai dengan  
aslinya) ;  
13 Bukti T Pengumuman yang Bukti ini merupakan  
- 13 ditandatangani oleh asas publisitas  
Kepala Kantor Agraria adanya Permohonan  
tanggal 4 April 1983 Pendaftaran dan  
No. Penerbitan  
328/Kag.Kab/PT/IV/ Sertipikat Hak Milik  
1983 dan diketahui No. 92/Sawah Baru  
oleh Kepala Desa atas nama Entang  
Sawah Baru dan Camat Saleh, atas tanah  
Kecamatan Ciputat seluas  $\pm$  1.250 M2

Hal 67 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Entang yang terletak di  
Saleh; Sawah Baru Kecamatan  
----- Ciputat Kabupaten  
----- Tangerang. (fotocopy  
sesuai dengan  
aslinya) ;

14 Bukti T Surat Pernyataan Bukti ini merupakan  
. - 14 yang ditandatangani pernyataan dari  
oleh Entang Saleh Entang Saleh dan  
dan Sarjono tanggal Sarjono selaku  
23 Agustus 1983; pemilik tanah yang  
----- menyatakan bahwa  
----- keduanya menerima  
luas tanah yang  
telah diukur oleh  
Kantor Agraria yang  
akan diterbitkan  
sesuai yang  
tercantum dalam  
sertipikat keduanya.  
(fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

15 Bukti T Surat Permohonan Bukti ini merupakan  
. - 15 Sertipikat yang adanya Permohonan  
ditandatangani oleh Konversi Balik Nama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjono (Pemohon) atas sebidang tanah  
pada tanggal 6 yaitu Girik C No.  
Januari 1983; 1781 Persil 39.D.III

----- atas nama Sarjono,  
-----  
seluas  $\pm$  1.800 M2  
yang terletak di  
Desa Sawah Baru  
Kecamatan Ciputat  
Kabupaten Tangerang.  
(fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

16 Bukti T Akta Jual Beli Bukti ini merupakan  
. - 16 tanggal 17 Januari dasar pendaftaran  
1968 No. dan penerbitan  
208/Agr/1968. ;  
-----  
No. 93/Sawah Baru  
atas nama Sarjono  
atas tanah seluas  $\pm$   
1.800 M2 yang  
terletak di Desa  
Sawah Baru Kecamatan  
Ciputat Kabupaten  
Tangerang yang  
diperoleh dari Sanen  
Nemah. (fotocopy  
sesuai dengan

Hal 69 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya);

-----

-----

17 Bukti T Surat Ketetapan Bukti ini merupakan  
. - 17 luran Pembangunan alas hak dari  
Daerah atas Girik C. riwayat tanah yang  
No. 1781 Persil dijadikan dasar  
39.D.III atas nama pendaftaran dan  
Sarjono ; penerbitan  
----- Sertipikat Hak Milik  
-- No. 93/Sawah Baru,  
Gambar Situasi  
tanggal 23 Mei 1984  
No. 2378 seluas ±  
1.800 M2 yang  
terletak di Desa  
Sawah Baru Kecamatan  
Ciputat Kabupaten  
Tangerang, atas nama  
Sarjono. (fotocopy  
dari fotocopy) ;

-----

18 Bukti T Surat Pernyataan Bukti ini merupakan  
. - 18 yang dibuat oleh bahwa tanah bekas  
Sarjono tanggal 25 milik adat C No.  
September 1982 dan 1781 Persil 39.D.III  
diketahui Achmad S atas nama Sarjono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa seluas ± 1.800 M2

Sawah Baru ; yang terletak di  
Desa Sawah Baru  
Kecamatan Ciputat  
belum ada  
sertipikatnya.  
(fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

19 Bukti T Surat Keterangan Bukti ini merupakan  
. - 19 Tanah yang dibuat bahwa tanah bekas  
oleh Achmad S selaku milik adat C No.  
Kepala Desa Sawah 1781 Persil 39.D.III  
Baru tanggal 24 atas nama Sarjono  
September 1982 No. seluas ± 1.800 M2  
249 /12.I/64B/1982 yang terletak di  
dan diketahui Drs. Desa Sawah Baru  
Moch. Thamrin selaku Kecamatan Ciputat,  
Camat Kecamatan sebelumnya  
Ciputat tanggal 5 (fotocopy sesuai  
Oktober 1982 No. dengan aslinya) ;

1759/12- I- 1982; -----  
20 Bukti T Surat Keterangan Bukti ini merupakan  
. - 20 yang dibuat oleh bahwa tanah bekas  
Achmad Siin selaku milik adat C No.  
Kepala Desa Sawah 1781 Persil 39.D.III  
Baru tanggal 25 atas nama Sarjono

Hal 71 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1982 seluas ± 1.800 M2

No.249/12.I/267/ yang terletak di

Agr/1982 dan Desa Sawah Baru

diketahui Drs. Moch. Kecamatan Ciputat,

Thamrin selaku Camat sampai saat ini

Kecamatan Ciputat tanah tersebut tidak

tanggal 5 Oktober dalam keadaan

1982 No. 1759/12- I- sengketa, belum

1982; pernah dijualbelikan

----- dan dan tidak

dijadikan

jaminanatau borg

(fotocopy sesuai

dengan aslinya);

-----

-----

21 Bukti T Surat Pemberitahuan Bukti ini merupakan

. - 21 Ketetapan Ipeda dan Surat Pembayaran

Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan

Ipeda Tahun 1982 atas Bangunan Tahun 1982

nama Sarjono; atas nama Sarjono

----- (fotocopy sesuai

----- dengan aslinya) ;

-----

-

22 Bukti T Pengumuman yang Bukti ini merupakan

. - 22 ditandatangani oleh asas publisitas atas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Agraria permohonan

tanggal 4 April 1983 pendaftaran dan

No. penerbitan

325/Kag.Kab/PT/IV/198 Sertipikat Hak Milik

3 dan diketahui oleh No. 93/Sawah Baru

Kepala Desa Sawah atas nama Sarjono

Baru dan Camat atas tanah seluas ±

Kecamatan Ciputat 1.800 M2 yang

atas nama Sarjono.; terletak di Desa

----- Sawah Baru Kecamatan

----- Ciputat Kabupaten

Tangerang (fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;

23 Bukti T Surat Permohonan

- 23 Pendaftaran Peralihan

Hak Sertipikat Hak

Milik No. 92/ Sawah

Baru, Gambar Situasi

tanggal 23 Mei 1984

No. 2377 seluas 800

M2, yang

ditandatangani oleh

Drs. Mahadi

Soemodiwiryono

(Pemohon) pada

-----  
Bukti ini merupakan  
dasar pendaftaran  
Peralihan Hak Atas  
Sertipikat Hak Milik  
No. 92/Sawah Baru,  
Gambar situasi  
tanggal 23 Mei 1984  
No. 2377 seluas 800  
M2, tercatat atas  
nama Drs. MAHADI  
SOEMODIWIRYO  
(fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;  
-----

Hal 73 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Pebruari

2006 ; -----

24 Bukti T Akta Jual Beli Bukti ini merupakan

- 24 tanggal 23 Pebruari dasar Pendaftaran

2006 No. 10/2006 ; Peralihan Hak atas

----- Sertipikat Hak Milik

No.93/Sawah Baru,

Gambar Situasi

tanggal 23 Mei 1984

No. 2377 seluas 800

M2, tercatat atas

nama Drs. MAHADI

SOEMODIWIRYO

(fotocopy sesuai

dengan aslinya);

-----

-----

25 Bukti T Surat Kuasa yang Bukti ini merupakan

- 25 ditandatangani oleh dasar pendaftaran

Drs. Mahadi peralihan hak atas

Soemodiwiryo dan Sertipikat Hak Milik

Kuniati, SH tanggal No. 92/Sawah Baru,

23 Pebruari 2006 ; Gambar Situasi

----- tanggal 23 Mei 1984

---- No. 2377 seluas 800

M2, tercatat atas

nama Drs. MAHADI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEMODIWIROYO

(fotocopy sesuai  
dengan aslinya);

26 Bukti T Fotocopy Kartu Tanda Bukti ini merupakan  
- 26 Penduduk atas nama identitas dari  
Entang Saleh dan penjual dan pembeli  
Fotocopy Kartu Tanda (fotocopy sesuai  
Penduduk atas nama dengan aslinya);  
Drs. MAHADI -----

SOEMODIWIROYO ;

27 Bukti T Surat Setoran Bea Bukti ini merupakan  
- 27 Perolehan Hak Atas pajak pembelian yang  
Tanah dan Bangunan harus disetorkan ke  
(SSB) atas nama Drs. kas negara oleh  
MAHADI SOEMODIWIROYO pembeli, atas  
tanggal 16 Pebruari pembelian sebidang  
2006 ; tanah Sertipikat Hak  
----- Milik No.92/ Sawah  
---- Baru seluas 800 M2.  
(fotocopy sesuai  
dengan aslinya);  
-----

28 Bukti T Surat Setoran Pajak Bukti ini merupakan  
- 28 (SSP) atas nama pajak penjualan yang  
Entang Saleh tanggal harus disetorkan ke  
Hal 75 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2006 ; kas Negara oleh

----- pembeli, atas

---- pembelian sebidang

tanah Sertipikat Hak

Milik No.92/ Sawah

Baru seluas 800 M2.

(fotocopy sesuai

dengan aslinya);

-----

-----

29 Bukti T Surat Pemberitahuan Bukti ini merupakan

. - 29 Pajak Terutang Pajak Surat Pembayaran

Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan

(SPPT PBB) tahun 2005 Bangunan tahun 2006.

dan Surat Tanda (fotocopy sesuai

Terima Setoran (STTS) dengan aslinya);

tahun 2006 ; -----

30 Bukti T : Surat Permohonan Bukti ini merupakan

. - 30 Pendaftaran Peralihan dasar Pendaftaran

Hak Sertipikat Hak Peralihan Hak Milik

Milik No. 93/ Sawah No. 93/Sawah Baru,

Baru, Gambar Situasi Gambar Situasi

tanggal 23 Mei 1984 tanggal 23 Mei 1984

No. 2378 seluas No. 2378 seluas

1.510, yang 1.510 M2, tercatat

ditandatangani oleh atas nama Ir.

Ir. Muhammad Said MUHAMMAD SAID.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) pada (fotocopy sesuai  
tanggal 20 Agustus dengan aslinya);  
1997 ; -----  
-----

31 Bukti T : Akta Jual Beli Bukti ini merupakan  
. - 31 tanggal 6 September dasar Pendaftaran  
1995 No. Peralihan Hak Milik  
28/3/Ciputat/1995 ; No. 93/Sawah Baru,  
----- Gambar Situasi  
tanggal 23 Mei 1984  
No. 2378 seluas  
1.510 M2, tercatat  
atas nama Ir.  
MUHAMMAD SAID.  
(fotocopy sesuai  
dengan aslinya);  
-----  
-----

32 Bukti T : Surat Resi – Bukti ini merupakan  
. - 32 Keterangan Tanda identitas penjual.  
Penduduk atas nama (fotocopy sesuai  
Sarjono ; ---- dengan aslinya);  
-----  
-----

33 Bukti T : Fotocopy Kartu Tanda Bukti ini merupakan  
. - 33 Penduduk atas nama identitas pembeli.

Hal 77 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. MUHAMMAD SAID ; (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
-----

34 Bukti T : Surat Pemberitahuan Bukti ini merupakan  
- 34 Pajak Terutang Pajak syarat Pembayaran  
Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan  
(SPPT PBB) tahun 1996 Bangunan tahun 1997.  
dan Surat Tanda (fotocopy sesuai  
Terima Setoran (STTS) dengan aslinya);

Tahun 1997 ; -----  
35 Bukti T : Peta Situasi Kavling Bukti ini  
- 35 AURI tanggal 12 membuktikan bahwa  
Februari 1973 ; tanah yang dijadikan  
----- objek gugatan  
Penggugat telah  
diukur sebagaimana  
Peraturan Pemerintah  
No. 10 Tahun 1961  
dan Peta Situasi ini  
merupakan Peta  
Situasi dari Gambar  
Situasi yang  
merupakan data fisik  
Sertipikat Hak Milik  
No. 92/Sawah Baru  
dan Sertipikat Hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik No. 93/Sawah  
Baru. (fotocopy  
sesuai dengan  
aslinya);

36 Bukti T : Foto fisik Sebelah Bukti ini  
- 36 Utara dari Sertipikat membuktikan bahwa  
Hak Milik No. tanah yang dijadikan  
93/Sawah Baru, Gambar objek gugatan  
Situasi tanggal 23 Penggugat telah  
Mei 1984 No. 2378 diukur sebagaimana  
seluas 1.510 M2 ; Peraturan Pemerintah  
----- No. 10 Tahun 1961  
----- dan batas – batas  
tanah tersebut  
sesuai dengan Gambar  
Situasi tanggal 23  
Mei 1984 No. 2378  
seluas 1.510 M2  
serta sampai saat  
ini masih dikuasai  
oleh Pemohon  
(Pemilik) Sertipikat  
Hak Milik No.  
93/Sawah Baru.  
(fotocopy sesuai

Hal 79 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

-----

-----

37 Bukti T : Foto fisik Sebelah Bukti ini  
- 36 Timur dari Sertipikat membuktikan bahwa  
Hak Milik No. tanah yang dijadikan  
93/Sawah Baru, Gambar objek gugatan  
Situasi tanggal 23 Penggugat telah  
Mei 1984 No. 2378 diukur sebagaimana  
seluas 1.510 M2 ; Peraturan Pemerintah  
----- No. 10 Tahun 1961  
----- dan batas – batas  
tanah tersebut  
sesuai dengan Gambar  
Situasi tanggal 23  
Mei 1984 No. 2378  
seluas 1.510 M2  
serta sampai saat  
ini masih dikuasai  
oleh Pemohon  
(Pemilik) Sertipikat  
Hak Milik No.  
93/Sawah Baru.  
(fotocopy sesuai  
dengan aslinya);

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Bukti T : Foto fisik Sebelah Bukti ini  
- 36 Selatan dari membuktikan bahwa  
Sertipikat Hak Milik tanah yang dijadikan  
No. 93/Sawah Baru, objek gugatan  
Gambar Situasi Penggugat telah  
tanggal 23 Mei 1984 diukur sebagaimana  
No. 2378 seluas 1.510 Peraturan Pemerintah  
M2 ; No. 10 Tahun 1961  
----- dan batas – batas  
----- tanah tersebut  
sesuai dengan Gambar  
Situasi tanggal 23  
Mei 1984 No. 2378  
seluas 1.510 M2  
serta sampai saat  
ini masih dikuasai  
oleh Pemohon  
(Pemilik) Sertipikat  
Hak Milik No.  
93/Sawah Baru.  
(fotocopy sesuai  
dengan aslinya);  
-----  
-----

39 Bukti T : Foto fisik Sebelah Bukti ini  
- 39 Barat dari Sertipikat membuktikan bahwa  
Hak Milik No. tanah yang dijadikan

Hal 81 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Sawah Baru, Gambar objek gugatan

Situasi tanggal 23 Penggugat telah

Mei 1984 No. 2378 diukur sebagaimana

seluas 1.510 M2 ; Peraturan Pemerintah

----- No. 10 Tahun 1961

----- dan batas – batas

tanah tersebut

sesuai dengan Gambar

Situasi tanggal 23

Mei 1984 No. 2378

seluas 1.510 M2

serta sampai saat

ini masih dikuasai

oleh Pemohon

(Pemilik) Sertipikat

Hak Milik No.

93/Sawah Baru.

(fotocopy sesuai

dengan aslinya);

-----

-----

Bahwa selanjutnya **Penggugat**, telah mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi yaitu : **1. H. Masrie HM Sanun**, warganegara Indonesia, Alamat Jl. Cendrawasih/Sawah Baru, Ciputat, Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta dan **2. NIMUN BIN TIAN**, warganegara Indonesia, Alamat Jl. Gelatik RT/RW.02/03, Sawah Lama, Ciputat, Pekerjaan Wiraswasta dengan dibawah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah masing-masing menurut Agama Islam dan untuk mempersingkat isi putusan ini keterangan para saksi tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

-----

-----

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan Dupliknya mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama : **Ir. Moh Said**, warganegara Indonesia, Alamat Jl. Tg. Duren Timur RT / RW. 010 / 005, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta dengan dibawah sumpah menurut Agama Islam dan untuk mempersingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

-----

-----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sekalipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan pada persidangan, akan tetapi Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 22 Desember 2010, Selanjutnya Para Pihak mohon kiranya untuk menjatuhkan putusan ;

-----

-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 83 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam  
Gugatannya; - - - - -

- - - - -

Bahwa sebelum menyampaikan pertimbangan hukum,  
Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mencantumkan  
tentang Penetapan Nomor: 60/Pen.MH/2010/PTUN-BDG  
yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2010 oleh  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang  
berisikan mengenai pergantian susunan Majelis Hakim  
dalam perkara ini, yakni yang semula berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung Nomor:60/Pen.MH/2010/PTUN-BDG tanggal 23 Juni  
2010 menetapkan susunan Majelis Hakim perkara ini  
adalah sebagai berikut :

- - - - -
1. Hendro Puspito, SH.,MH .....Ketua Majelis  
Hakim ; - - - - -
  2. Elizabeth Tobing, SH.,MHum .....Hakim Anggota  
I ; - - - - -
  3. Poppy Prastiany, SH .....Hakim Anggota  
II ; - - - - -
  4. Nangnang Djumena, SmHk .....Panitera  
Pengganti ; - - - - -

Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pen.MH/2010/PTUN-BDG yang ditetapkan pada tanggal

18 Oktober 2010 telah menunjuk susunan baru Majelis

Hakim dalam perkara ini yakni :

-----

-----

1. Setyobudi, SH.,MH .....Ketua Majelis Hakim ;

-----

2. Elizabeth Tobing, SH.,MHum .....Hakim Anggota I

; -----

3. Poppy Prastiany, SH .....Hakim Anggota II ;

-----

4. Nangnang Djumena SmHk... .....Panitera Pengganti ;

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yakni Insinyur Muhammad Said selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No.93/Sawah Baru tanggal 23 Mei 1984 dengan Gambar Situasi No.2378/1984 tertanggal 23 Mei 1984 dengan luas tanah 1.510M<sup>2</sup>, yang hadir di persidangan tanggal 03 November 2010 dengan diwakili oleh kuasanya Nur Prasetyo Tri Cahyadi (sesuai Surat Kuasa tanggal 29 September 2010);

-----

-----

Bahwa selanjutnya pihak ketiga pemegang Sertipikat Hak Milik No.93/Sawah Baru tersebut menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 02 November 2010

Hal 85 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan pihaknya selaku pemegang Hak SHM

No.93 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No.60/G/2010/PTUN-BDG telah menyatakan sikap untuk tidak akan ikut serta sebagai intervensi dalam perkara ini;

-----  
--

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah memanggil pihak ketiga berikutnya dalam perkara ini yaitu Drs.Mahadi Soemodiwiryo selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No.92/Sawah Baru tanggal 23 Mei 1984 dengan Gambar Situasi No.2377/1984 tertanggal 23 Mei 1984 dengan luas tanah 800M2 namun pihak tersebut maupun kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pernyataan sikapnya baik secara lisan maupun tulisan;

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang) dengan permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah terhadap 2 (dua) objek sengketa sebagai berikut :

-----  
-----

1. Sertipikat Hak Milik No.92/Sawah Baru atas nama Dokterandus Mahadi Soemodiwiryo dengan Gambar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No:2377/1984 tertanggal 23 Mei 1984

dengan luas 800 M<sup>2</sup>;

-----

-----

2. Sertipikat *Hak Milik* No.93/Sawah Baru atas nama

Insinyur Muhammad Said dengan *Gambar Situasi*

No:2378/1984 tertanggal 23 Mei 1984 dengan luas

1.510 M<sup>2</sup>;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban tanggal 22 September 2010 Tergugat telah mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sistematika Putusan ini adalah sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat;

-----

-----

## I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 22 September 2010 telah mengajukan eksepsi antara lain :

-----

-----

1. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa) ;

-----

Hal 87 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan diatas tanah Penggugat pernah dimohon untuk didaftarkan dengan diawali permohonan pengukuran oleh Penggugat jauh sebelum adanya surat Tergugat Nomor 579/36.03/IV/2010 tanggal 22 April 2010 (Bukti P-19), sehingga secara hukum Penggugat telah mengetahuinya sebelum tanggal 22 April 2010 ;

-----

-----

Selain itu posita gugatan Penggugat telah daluarsa atau melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan isi pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 1997 sebagai berikut:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah rnengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat langsung." Dengan demikian Penggugat tidak berwenang lagi untuk menggugat kedua sertipikat objek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa (Bukti P- 16 = Bukti T-1 yakni SHM

No.92/Sawah Baru dan Bukti P-17 Bukti T-2 yakni SHM

No.93/Sawah Baru); -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan  
Tergugat ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya  
sebagai berikut :

-----

1) Bahwa dalam Gugatan halaman 2 angka II Penggugat  
mendalilkan mengetahui terbitnya objek sengketa  
"berdasarkan Surat Tergugat kepada Penggugat  
(Sdr.Handoko Satria) Nomor:579/36.03/1W2010  
tertanggal 22 April 2010 (Bukti P-19), dan setelah  
Majelis Hakim meneliti Bukti P-19 tersebut dalam  
angka 2 (dua) menjelaskan : bahwa setelah dilakukan  
ploting pada peta dasar yang ada di kantor Tergugat  
diatas bidang tanah yang dimohonkan pengukurannya  
oleh Penggugat, ternyata diatas tanah tersebut telah  
terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Sawah Baru  
Gambar Situasi Nomor 2377/1984, dan Sertipikat Hak  
Milik Nomor 93/Sawah Baru Gambar Situasi Nornor  
2378/1984; -----

2) Menimbang, bahwa dalam Jawabannya mengenai  
eksepsi daluarsa, Tergugat mengajukan dalil  
bahwa melalui surat Bukti P-19 tersebut maka  
secara hukum Penggugat telah mengetahui terbitnya

Hal 89 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sebelum tanggal 22 April 2010;

-----  
-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, sudah tepat Penggugat mendalilkan mengetahui terbitnya kedua objek sengketa melalui Bukti P-19, karena Penggugat sebagai pihak yang tidak langsung ditunjuk dalam kedua objek sengketa tersebut, sehingga secara hukum tidak memiliki keleluasaan untuk mengetahui telah terbit kedua objek sengketa (Bukti P-16 = Bukti T-1 dan Bukti P-17 = Bukti T-2) ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat melalui Bukti P-19 tersebut (Surat Tergugat Nomor:579/36.03/IV/2010 tertanggal 22 April 2010) Penggugat mengetahui bahwa menurut pendapatnya ada kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya kedua objek sengketa, yakni melalui penjelasan surat Bukti P-19 tersebut, atas sebidang tanah yang oleh Penggugat dimohonkan pengukurannya kepada Tergugat untuk pendaftaran ternyata telah terbit 2 (dua) objek sengketa, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan permohonan pembatalan atas kedua objek sengketa tersebut (Sertipikat Hak Milik No.92/Sawah Baru tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 1984 dan Sertipikat Hak Milik No.93/Sawah Baru  
tanggal 23 Mei 1984) kepada Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandung ;

-----  
-----  
Bahwa sesuai pertimbangan tersebut Majelis Hakim  
menerima dalil Penggugat mengetahui terbitnya objek  
sengketa sejak tanggal 22 April 2010 yakni berdasarkan  
Surat Nomor:579/36.03/IV/2010 tertanggal 22 April  
2010, dan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14  
Juli 2010, dan memenuhi persyaratan tenggang waktu  
mengajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 55 Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan dengan demikian  
Majelis Hakim berpendapat atas eksepsi Tergugat  
mengenai daluarsa adalah tidak berdasarkan hukum dan  
patut untuk ditolak ; -----

2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ;  
-----  
-----

Bahwa Tergugat dalam Jawaban tanggal 22  
September 2010 angka 2 (dua) halaman 4 mengemukakan  
eksepsi ini dengan inti uraian eksepsinya  
mendalilkan bahwa menurut Tergugat dalam gugatan  
Penggugat ini telah menguraikan hal-hal yang  
menitikberatkan pada peristiwa hukum dari perbuatan

Hal 91 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berkenaan dengan hak-hak keperdataan yang diakui milik Penggugat, tentang tanah warisan atau tanah hak milik yang dibeli dari alm. Sanen Nemah seluas 1.765 M2 yang terletak di Kelurahan Sawah Baru Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Peradilan Umum.;

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi Kompetensi Absolut ini Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian Gugatan angka 1 sampai dengan angka 10 pihak Penggugat menjelaskan mengenai riwayat Penggugat selaku ahli waris dari alm. Ir. Satria (wafat tanggal 14 Oktober 1976) dan Ny. Hettijani. Selanjutnya Penggugat menguraikan bahwa Alm. Ir. Satria memiliki sebidang tanah di RT.01/01 Kelurahan Sawah baru, Kota Tangerang Selatan, dengan Girik C No.293 Persil 39 DIII dengan luas 1.765 M2 yang dibeli dari Alm.Sanem Nemah sesuai Akta Jual Beli No:0209/Db/66 tanggal 17 Januari 1968 yang dilegalisir oleh Camat Ciputat (Bukti P-7).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut dikenal dengan tanah Kavling AURI selanjutnya diwariskan pada Penggugat. Batas-batasnya yakni : sebelah Utara dengan tanah kuburan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik LMUS Herman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kavling milik Kapten Sardjono, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kavling milik Major Bintoro;

-----

2. Bahwa saat Penggugat ingin mendaftarkan tanahnya pada Tergugat, melalui Bukti P19 tanggal 22 April 2010 diberitahukan Tergugat pada Penggugat bahwa diatas tanah yang dimohonkan pengukuran untuk pendaftarannya oleh Penggugat telah terbit kedua objek sengketa (Bukti P-16 = Bukti T-1 dan Bukti P-17 = Bukti T-2);
- 

3. Bahwa dalam gugatan angka 8 (delapan) Penggugat mendalilkan pada Bukti P-16 = Bukti T-1 (SHM Nomor 92/Sawah Baru atas nama pemilik asal Imam Sujuti) terdapat perbedaan perbatasan bidang tanah yang tidak sesuai dengan perbatasan bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Akte Jual Beli antara Imam Sujuti dengan Entang Saleh (Bukti T-6). Dan bahwa tanah yang berbeda batas tersebut berdasarkan Bukti T-24

Hal 93 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijual oleh Entang Saleh kepada Drs.Mahadi

Soernodiwiryo (sekarang pemilik SHM No.92/Sawah Baru).

Dan walaupun batas-batas bidang tanah tidak sesuai dengan akte jual beli, Tergugat tetap menerbitkan SHM Nomor:92/Sawah Baru.;

- 
4. Bahwa dasar hukum materiil Penggugat memohon pembatalan kedua objek sengketa adalah pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. (berbunyi "Kantor Pendaftaran Tanah dapat menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan suatu hak atas tanah jika salah satu syarat di bawah ini tidak terpenuhi yakni huruf c : Jika orang yang memindahkan, memberikan hak Baru, menggadaikan atau menanggulkan hak atas tanah tersebut tidak berwenang berbuat demikian.") dan pasal 18 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menurut pendapat Majelis Hakim keduanya mengenai persyaratan pendaftaran tanah khusus mengenai penetapan batas tanah yang hendak dimohon pendaftarannya.;
- 
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang dikumpulkan dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat untuk memohon pembatalan kedua objek sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena dalam penerbitannya kedua objek sengketa terdapat kesalahan mengenai perbedaan batas-batas tanah, yang jika Tergugat mengetahuinya maka tidak benar tindakan Tergugat untuk tetap menerbitkan kedua objek sengketa (Bukti P-16 = Bukti T-1 dan Bukti P-17 Bukti T-2);

-----

Menimbang, bahwa kedua prang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi bernama Bapak Nimun serta saksi bernama Bapak Masri, dalam masing-masing kesaksiannya lebih terfokus menjelaskan mengenai batas-batas tanah yang dimohonkan Penggugat pengukurannya pada Tergugat;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai perbedaan perbatasan tanah adalah tidak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, namun merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.;

-----

-----

Maka, oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim substansi gugatan Penggugat dalam memohon pembatalan kedua objek sengketa adalah berkenaan dengan pengujian perbedaan batas-batas atas sebidang tanah, dan substansi ini tidak memiliki kriteria sebagai Sengketa Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal 95 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dengan demikian atas eksepsi Kewenangan Absolut yang  
didalilkan Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum untuk  
diterima ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan  
eksepsi Kewenangan Absolut diterima, maka tidak akan  
mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi yang ketiga  
mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur  
libel) ;

-----  
--

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kompetensi Absolut  
telah dinyatakan diterima, maka Pengadilan tidak akan  
mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara  
gugatan a quo dan menyatakan atas gugatan tidak diterima;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah  
dinyatakan tidak diterima maka terhadap seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang  
jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat ;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.439.000,- (Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 oleh kami, **SETYOBUDI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ELIZABETH TOBING, SH.**, **M.Hum dan POPPY PRASTIANY, SH**, masing-masing sebagai Hakim

Hal 97 dari 56 hal. Putusan No.60/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu, tanggal 12 Januari 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DODO SUHADA, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan tanpa dihadiri oleh Para Pihak dan Kuasanya ;

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

TTD

ELIZABETH TOBING,

SETYOBUDI, SH.

SH.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

POPPY PRASTIANY, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DODO SUHADA, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN	BIAYA	PERKARA
.....	.....	.....
.....	.....	.....

1. Biaya Perantara Pengalihan	Rp.	-
.....	270.000,-	
.....	30.000,-	
2. ATK	Rp.	
.....	125.000,-	

Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah